



**LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH
(LKJIP)**

**KECAMATAN BONANG KABUPATEN
DEMAK
TAHUN 2021**



**KECAMATAN BONANG
TAHUN 2021**

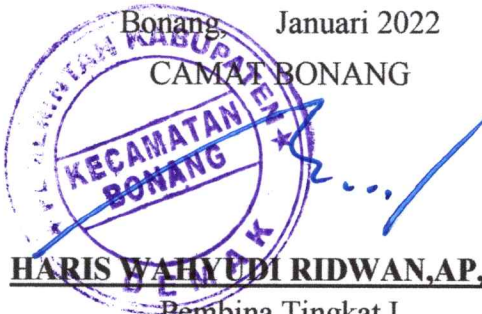
KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuat rahmat dan karunia-Nya, kami telah dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kecamatan Bonang Tahun 2021. LKJIP merupakan bentuk komitmen nyata Kecamatan Bonang dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang baik sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

LKJIP adalah wujud pertanggungjawaban Pejabat Publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Proses kinerja Kecamatan Bonang telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKJIP.

Adapun tujuan penyusunan LKJIP adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LKJIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *good governance*, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan instansi pemerintah.

Demikian LKJIP ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang

Bonang, Januari 2022
CAMAT BONANG

HARIS WAHYUDI RIDWAN, AP, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 197606061995011001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Ikhtisar Eksekutif	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum	2
C. Maksud dan Tujuan.....	2
D. Gambaran Umum Organisasi.....	2
E. Susunan Kepegawaian dan Sarpras	5
 BAB II RENCANA KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA	 8
A. Rencana Strategik.....	8
B. Rencana Kinerja Tahunan.....	12
C. Perjanjian Kinerja Tahunan	13
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2021	 16
A. Pengukuran Pencapaian Sasaran	16
B. Akuntabilitas Keuangan.....	23
C. Hasil Pencapaian Kinerja Tahun	26
 BAB IV. PENUTUP	 28
A. Tinjauan Umum Keberhasilan	28
B. Permasalahan atau Kendala Yang berkaitan dengan Pencapaian Kinerja	28
C. Strategi Pemecahan Masalah	29
 Lampiran :	
A. Rencana Kinerja Tahun 2021	
B. Penetapan Kinerja Tahun 2021	
C. Laporan Realiasi Anggaran Tahun Anggaran 2021	

IKHTISAR EKSEKUTIF

Kecamatan Bonang dalam kurun waktu Tahun 2016 s/d 2021 secara bertahap bermaksud menjalankan Visi Bupati Demak yaitu terwujudnya masyarakat Demak yang agamis lebih sejahtera, mandiri, maju, kompetitif, kondusif, kepribadian dan demokratis.

Guna mewujudkan visi dimaksud salah satu tujuan utama adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih bersih, efektif, efisien dan akuntabel berdasarkan prinsip good governance. Mengacu pada tujuan dimaksud, maka terdapat duabelas prioritas sasaran yang ingin dicapai yaitu:

1. Terpenuhinya kebutuhan operasional kantor
2. Terpenuhinya kebutuhan sarpras penunjang pelayanan
3. Meningkatkan kualitas SDM aparatur kecamatan
4. Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur kecamatan
5. Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan SDM aparatur pemerintah desa, kelembagaan dan pelaku pembangunan desa
6. Meningkatnya kualitas proses perencanaan pembangunan di desa
7. Meningkatnya jumlah UKM yang difasilitasi perijinannya di kecamatan
8. Terwujudnya kepemilikan BUMDes pada seluruh desa
9. Meningkatnya infrastruktur pedesaan
10. Menurunnya potensi konflik masyarakat
11. Meningkatnya kesadaran nilai-nilai kebangsaan pada masyarakat
12. Meningkatnya pembinaan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat

Guna mencapai tujuan dan sasaran tersebut pada tahun 2021, Kecamatan Bonang telah melaksanakan 6 program utama dan 11 kegiatan dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp.2.905.978.149,-. Adapun hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan tersebut, berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi menunjukkan capaian kinerja terhadap 3 sasaran strategis, rata-rata tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 95,09% dengan katagori BAIK

Dalam akuntabilitas keuangan, dapat dijelaskan sebagai berikut, pagu anggaran menyeluruh satu tahun setelah perubahan sebesar Rp. 2,905,978,149,-. dengan serapan realisasi sebesar Rp.2.736.762.039,- atau 95,09%. Dan untuk pagu Belanja Langsung (Program dan Kegiatan) sebesar Rp.2,736,778,149- dengan serapan keuangan pada Belanja langsung (Program dan Kegiatan) sebesar Rp.2,567,562,039,-

Untuk mencapai kinerja tersebut tidak terlepas dengan adanya berbagai kendala antara lain :

- 1) Masih rendahnya ketaatan dan disiplin aparat pemerintahan desa, dalam menjalankan roda pemerintahan desa.
- 2) Masih rendahnya kemampuan perangkat desa dalam mengelola administrasi dan manajemen pemerintahan desa.
- 3) Tertib administrasi dalam penentuan besaran PBB bagi wajib pajak dengan kesadaran dalam membayar PBB lancar sehingga tahun 2021 dapat 84.403%
- 4) Perubahan mekanisme pengadministrasian perencanaan, dimana desa harus membuat perencanaan kegiatan melalui musrenbangdes sebagai dasar untuk membuat rencana kegiatan pembangunan Desa yang kemudian rencana tersebut harus dimasukkan empat kelompok kegiatan besar antara lain:

- a. *Pembangunan Pemerintahan,*
 - b. *Pembangunan Infrastruktur desa,*
 - c. *Pemberdayaan masyarakat,*
 - d. *Pembinaan kemasyarakatan.*
- 5) *Kesulitannya kecamatan dalam melakukan pemantauan perkembangan UMKM yang ada, karena UMKM kekurangan modal dan rendahnya kinerja pengelola sehingga sulit untuk berkembang*
- 6) *Kurangnya tenaga PNS di Kecamatan, namun tidak ada penambahan.*
- Namun kendala tersebut dapat diatasi dengan strategi sebagai berikut :*
- 1) *Meningkatkan pembinaan perangkat desa dalam hal manajemen pemerintahan, pengelolaan keuangan desa, pembinaan motivasi dan disiplin kerja.*
 - 2) *Meningkatkan kemampuan PNS di Kecamatan dan kemampuan perangkat desa, dalam penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi.*
 - 3) *Membuat pola musrenbangdes yang sesuai dengan dengan Permendagri Nomor 114 Tahun 2015 dan Surat Bupati.*
 - 4) *Memperkuat pelaksanaan sosialisasi program ADD, dan DD sehingga terjadi keselarasan antara pembuatan DURK, pelaksanaan, peng-SPJ-an dan pelaporan kegiatan ADD dan DD di setiap level yang telah diatur dalam juklak dan juknis yang ada.*
 - 5) *Kegiatan yang berupa koordinasi dan monitoring tetap dijalankan, sesuai dengan jadwalnya.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peningkatan pengetahuan masyarakat saat ini adalah semakin kritisnya masyarakat dalam menuntut suatu pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, maka perlu dikembangkan dan diterapkan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur dan *legitimate*, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna dan berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari KKN.

Sehingga Menpan dan RB menerbitkan Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 yang mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh instansi masing-masing. Pertanggung jawaban dimaksud berupa laporan yang menggambarkan kinerja instansi pemerintah melalui Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP).

Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, sebagai salah satu satuan kerja pemerintah di dalam naungan NKRI, juga tidak lepas dari kewajiban menyusun LKJIP sebagaimana Permenpan dan RB RI No. 53 Tahun 2014, sehingga Kecamatan Bonang juga berusaha menyusun laporan pelaksanaan kegiatan untuk melaksanakan tupoksi dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LKJIP) Tahun 2021.

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, memberikan kewenangan kepada daerah provinsi/ kabupaten/ kota untuk mengurus dan memajukan daerahnya sendiri. Hal ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan dan pemberdayaan peran serta masyarakat.

Dalam pelayanan pada urusan Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah, berdasarkan peraturan perundangan yang menjadi acuan bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD dirinci berdasarkan Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan Keputusan Menteri.

Agar berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di masa mendatang dapat berhasil dengan baik, maka harus disusun dalam suatu perencanaan yang matang. Perencanaan yang disusun tentunya harus mempertimbangkan keadaan yang ada dan memprediksikan keadaan yang akan datang dengan berbagai dukungan dan hambatan yang akan timbul.

B. Landasan Hukum

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Bonang Tahun 2021 dilandasi dengan dasar hukum sebagai berikut :

1. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Laporan Keuangan dan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016-2021.

C. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2021 Kecamatan Bonang adalah :

1. Untuk mengetahui pencapaian kinerja sasaran OPD sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Renstra OPD;
2. Sebagai acuan untuk perencanaan kegiatan di tahun mendatang, khususnya dalam perencanaan kinerja di tahun mendatang;
3. Sebagai bukti akuntabilitas kepada publik atas penggunaan sumber daya dalam rentang waktu satu tahun.

D. Gambaran Umum Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Demak, disebutkan bahwa tugas Kecamatan, yang dalam hal ini diidentikkan dengan tugas camat, yaitu melaksanakan tugas umum pemerintahan sebagai berikut:

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
6. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

Selanjutnya Perda tersebut ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 31 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Kabupaten Demak.

Dalam Perbup tersebut disebutkan bahwa tugas pokok Kecamatan adalah melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

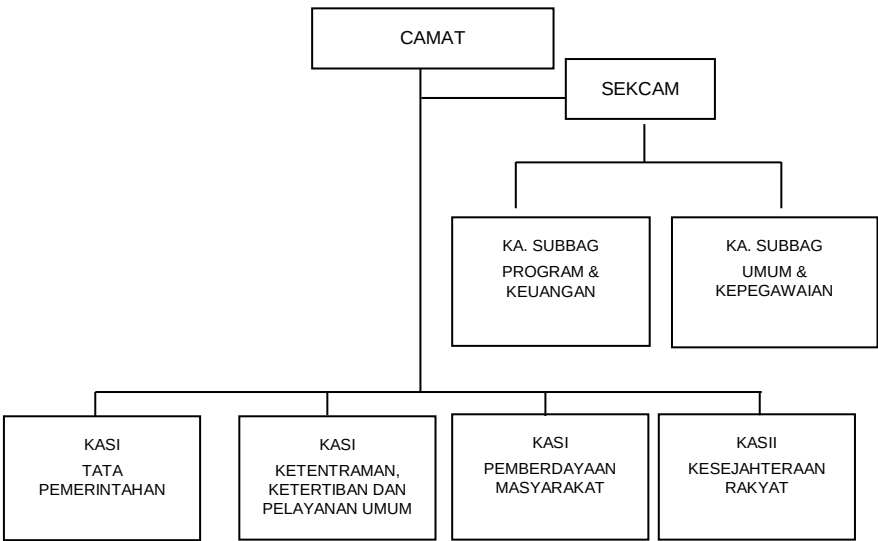
Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kecamatan mempunyai fungsi:

1. Pengkoordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;
2. Pengkoordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
3. Pengkoordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
4. Pengkoordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
5. Pengkoordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
6. Pembina penyelenggaraan pemerintahan desa atau kelurahan;
7. Pelaksana pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

Berdasarkan perda dan perbup tersebut di atas, maka pelaksanaan tugas di Kecamatan diturunkan menjadi 8 jabatan struktural yang terdiri dari :

- Camat : Eselon III.a
- Sekretaris Kecamatan : Eselon III.b
- Kepala Seksi Tata Pemerintahan : Eselon IV.a
- Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat : Eselon IV.a
- Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat : Eselon IV.a
- Kepala Seksi Trantib dan Pelayanan Umum : Eselon IV.a
- Kasubbag Umum dan Kepegawaian : Eselon IV.b
- Kasubbag Program Perencanaan dan Keuangan : Eselon IV.b

**Bagan Struktur Organisasi
Kecamatan Bonang Kabupaten Demak**



Sedangkan dalam melaksanakan tugas sebagai pelimpahan sebagian wewenang Bupati Demak, dilaksanakan melalui empat bagian umum pemerintahan yaitu:

I. Bagian Pemerintahan

1. Pembinaan Pemerintahan Desa/Kekepalaan.
 - a. Pembinaan dan pengawasan Otonomi Desa.
 - b. Bimbingan Teknis dan pengawasan terhadap Pemerintahan Desa.
 - c. Bimbingan Teknis dalam penyusunan rancangan pertanggungjawaban Kepala Desa.
 - d. Bimbingan teknis dan pengawasan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
 - e. Pembinaan Aparat Desa secara berkala.
 - f. Pembinaan dan pengawasan administrasi Pemerintahan Desa.
 - g. Bimbingan teknis dan pengawasan dalam pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa.
 - h. Pengambilan sumpah, pelantikan dan pembinaan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
 - i. Bimbingan teknis dan pengawasan pengisian Kepala Desa dan Pamong Desa.
 - j. Penelitian berkas persyaratan Calon Kepala Desa dan Pamong Desa.
 - k. Bimbingan teknis pembuatan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa.
 - l. Bimbingan terhadap pembentukan, penghapusan, pemecahan, penggabungan Desa/Kekepalaan dan perubahan status Desa menjadi Kekepalaan.
2. Pembinaan Keagrarian.
 - a. Memberikan pelayanan kepada warga Desa/Kel. Diwilayah kerjanya, atas hal-hal yang berkaitan dengan surat-surat tanah (Surat Keterangan Warisan/Kuasa).
 - b. Mengupayakan penyelesaian sengketa tanah, baik kepemilikan tanah, batas tanah di tingkat Kecamatan (bersama Kepala Desa) melalui cara-cara kekeluargaan/ musyawarah mufakat.

II. Bagian Kesejahteraan Rakyat

1. Penanggulangan awal dan penyaluran bantuan bencana alam.
2. Pengesahan/rekomendasi surat nikah, keterangan tidak mampu, keringanan biaya perawatan di Rumah Sakit Pemerintah, permohonan masuk Panti Jompo, Panti Asuhan dan Rumah Sakit Jiwa.

III. Bagian Pemberdayaan Masyarakat

1. Koordinasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi proyek pembangunan diwilayahnya.
2. Pengawasan pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa.
3. Pemantauan pelaksanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan di wilayah Kecamatan.

4. Pendayagunaan aset daerah baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak yang menjadi tanggung jawabnya.

IV. Bagian Ketentraman, Ketertiban dan Pelayanan Umum

1. Memberikan pelayanan administrasi pendaftaran penduduk
2. Membuat surat mutasi penduduk.
3. Legalisasi persyaratan Nikah, Cerai, Rujuk dan Talak.
4. Legalisasi persyaratan boro, nikah diluar Kecamatan.
5. Memfasilitasi penyelesaian aduan masyarakat dan perselisihan yang terjadi di Desa/antar Desa setelah perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan di tingkat Desa.
6. Pemberian rekomendasi terhadap semua jenis keramaian.
7. Pembinaan ketentraman dan ketertiban umum.
8. Penerbitan dan pengendalian perijinan meliputi :
 - a. Ijin mendirikan bangunan (IMB) dengan luas maksimal 100 M2 dan tidak bertingkat serta pemutihan IMB untuk rumah tinggal bukan bisnis.
 - b. Memberikan Ijin usaha kecil (Bengkel, Kios, Persewaan, dan Titipan Sepeda) dengan modal maksimal Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).

E. Susunan Kepegawaian dan Sarpras

- a. Susunan kepegawaian :
 Susunan kepegawaian Kantor Kecamatan Bonang, dapat digambarkan dalam data sebagai berikut:

Data PNS Menurut Golongan

No.	Golongan	Jumlah Pegawai
1.	IV	1
2.	III	5
3.	II	13
4.	I	0
	JUMLAH	19

Data PNS Menurut Jabatan Struktural

No.	Eselon	Jumlah Pejabat
1.	III/a	1
2.	III/b	
3.	IV/a	4

4.	IV/b	1
5.	Staf	3
6.	Sekretaris Desa	10
	JUMLAH	19

Data PNS Menurut Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah Pegawai
1.	S 2	3
2.	S 1	2
3.	D 3	1
4.	SLTA	13
5.	SLTP	-
6	SD	-
	JUMLAH	19

- b. Sarana dan Prasarana :
- Sarana dan prasarana yang dimiliki Kantor Kecamatan Bonang dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pelayanan umum, sebagai berikut:

**DATA SARANA DAN PRASARANA
MILIK KANTOR KECAMATAN BONANG**

No.	Sarana / Prasarana	Jumlah	Keterangan
1.	Gedung/bangunan : - Bangunan Gedung Kantor - Gedung Pertemuan - Rumah Dinas Camat - Tempat Parkir	8	- 1 unit dlm kondisi baik - 1 unit dlm kondisi baik - 1 unit dlm kondisi baik - 1 unit dlm kondisi baik
2.	Kendaraan dinas Roda 4	2	- Suzuki Terios 2016 - Toyota/New AVANZA th 2021
3.	Kendaraan dinas Roda 2	4	- Honda/Supra NF th. 2012 - Yamaha /2sx th. 2016 - VARIO 150/K1H02N13LO th 2017 - VARIO 150//KIH02N14LO A/T th 2017
4.	A C	10	- LG/T13EMV Th. 2019 (2 Unit) - LG/1/2 PK th 2017 (5 unit) - LG/T13EMV th 2018 (2 Unit) -GRE/GVC-24TS 2021(1 Unit)

No.	Sarana / Prasarana	Jumlah	Keterangan
5.	Komputer	10	- Komputer th 2017(2 Unit) -Komputer th 2019(5 unit) - Komputer th 2021(3 unit)
6	Lap Top	7	- tahun 2009(1 unit) -tahun 2010 (1 unit) -tahun 2013(1 unit) -tahun 2014 (1unit) -tahun 2016 (1 unit) -tahun 2020 (2 unit)
7	Printer		-tahun 2019(3 unit) -tahun 2017(2 unit) -tahun 2020(1 unit) -tahun 2021 (3 unit)
6	Televisi	1	- LG Th. 1984
7.	Kamera	1	- Kamera Nikon/D3400 th 2018 (1 unit)
8	Sound System	2	- Sound Sistem th 2010 (2 Unit)
9.	Telephone/Fax	1	- Telepon flexy 2005
10.	Handy Talkie (HT)	2	- Rig Th 2007 (1 unit) - Rado komunikasi DR 135 Th. 2006 (1 Unit)
11.	Mebelair	70	- Lemari Kaca 1998 (1 Unit) - Lemari Kaca 1999 (3 unit) - Lemari Kaca 2000 (2 unit) - Lemari Kaca 2010 (1 unit) - Lemari Kayu 2017 (1 Unit) - Lemari Kayu 2020 (3 Unit) - Meja Kayu 1998 (1 unit) - Meja Kayu 2018 (6 unit) - Kursi Kayu 2018 (26 unit) - Meja Rapat 2006 (10 unit) - Meja Rapat 2014 (10 unit) - Meja Resepsionis 2017 (1 unit) - Kursi Tamu 2017 (3 unit) - Meja Komputer 2017 (2 unit) - Horden 2017 (1 bh) - Filing Kabinet 2016 (3 unit) - Mesin Absensi 2017 (1unit)
12.	LCD Proyektor	2	Samsung 2011 (rusak) Epson EB-S9 th 2018

BAB II

RENCANA KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

Pada Tahun 2021 Kecamatan Bonang bermaksud memfokuskan pencapaian misi utama yaitu :

- a. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih bersih, efektif, efisien dan akuntabel.
- b. Mewujudkan kualitas pelayanan investasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Sasaran-sasaran dimaksud perlu diprioritaskan dalam rangka untuk mendukung tercapainya visi Kecamatan Bonang yang telah dituangkan dalam Renstra Kecamatan Bonang 2016-2021 dan juga sebagai bentuk upaya menuju kepada pemerintahan yang baik (*good goverment*) dan juga sebagai upaya menggapai semangat reformasi birokrasi. Guna mencapai sasaran dimaksud maka pada tahun 2021 telah menetapkan 6 program dan 11 kegiatan.

A. Rencana Strategik

Rencana strategik merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, tantangan dan hambatan yang timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategik instansi pemerintah, yang setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya. Rencana strategik Kecamatan Bonang Tahun 2016 s/d 2021 merupakan bagian integral dari kebijakan dan program Kabupaten Demak dan merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh aparat dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu sejak 2016 s/d 2021.

Berdasarkan pada rumusan Visi Kabupaten Demak, maka Misi yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Menjadikan nilai-nilai agama melekat pada setiap kebijakan pemerintah dan perilaku masyarakat.
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih bersih, efektif, efisien dan akuntabel.
3. Meningkatkan kedaulatan pangan dan ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal serta mengurangi tingkat pengangguran.
4. Mengakselerasi pembangunan infrastruktur strategis, kewilayahan dan meningkatkan keterpaduan perkembangan kota dan desa.
5. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan sesuai standar serta perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan.
6. Menciptakan keamanan, ketertiban dan lingkungan masyarakat yang kondusif.
7. Mengembangkan kapasitas pemuda, olahraga, seni budaya, meningkatkan keberdayaan perempuan, perlindungan anak dan mengendalikan pertumbuhan penduduk.
8. Mewujudkan kualitas pelayanan investasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
9. Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup dalam pengelolaan Sumber Daya Alam.

Adapun Misi yang ditetapkan diatas, dapat dijelaskan maknanya adalah bahwa Kecamatan Bonang menyelenggarakan pelaksanaan administrasi dan pelayanan masyarakat di bidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan rakyat, serta ketentraman dan ketertiban umum yang efektif, efisien, bersih dan berwibawa bagi terwujudnya peningkatan kinerja, serta meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat secara mandiri dan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik, peningkatan efektifitas pengawasan, serta peningkatan budaya kerja dan etika birokrasi, dengan memadukan fungsi-fungsi dan sumberdaya yang saling mengisi dalam membentuk kesatuan yang mengarah kepada kesamaan keluaran, sasaran, dan tujuan sebagaimana yang ditetapkan Visi Kecamatan Bonang Kabupaten Demak.

Tujuan dan Sasaran

Guna mewujudkan Visi dan Misi tersebut, maka disusunlah langkah-langkah visioner yang tersusun secara sistematis dan terstruktur dengan cara merumuskan tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, sebagai berikut :

Berdasarkan kondisi faktual dan kebijakan yang telah ditetapkan Bupati dan Wakil Bupati Demak, Kecamatan Bonang Kabupaten Demak menetapkan tujuan dan sasaran dengan memperhatikan prinsip-prinsip kesesuaian (*suitable*), kelayakan atau dapat dicapai (*feasible* atau *achievable*), dapat diukur (*measureable*), lentur atau fleksibel (*flexible*), memotivasi (*motivating*), dapat dimengerti (*understandtable*) dan terkait (*linkage*).

1. Tujuan

Adapun tujuan yang ditetapkan adalah :

Tujuan yang ingin dicapai dalam mencapai misi pembangunan Kabupaten Demak adalah sebagai berikut:

Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik berdasarkan standar Pelayanan.

2. Sasaran

sasaran pembangunan di Kecamatan Bonang adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan Kemampuan Dan disiplin aparatur,kapasitas lembaga pemerintah desa dan tertib administrasi Desa
- 2) Meningkatkan Kualitas pelayanan aparatur kecamatan, partisipasi masyarakat dalam ketentraman dan kewaspadaan dini terhadap bencana
- 3) Meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat

3. Strategi dan Kebijakan

a. Strategi

Dalam rangka pencapaian sasaran tersebut di atas, strategi yang ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Memenuhi kebutuhan peralatan kerja kantor melalui pengadaan peralatan penunjang secara periodik sesuai hasil identifikasi rencana kebutuhan.
- 2) Menyediakan gedung yang representatif melalui penetapan status lahan, pembangunan gedung baru, rehabilitasi gedung, dan penataan serta penambahan ruang kerja.
- 3) Meningkatkan kapasitas SDM aparat pelayanan di kecamatan, melalui keikutsertaan dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan.
- 4) Meningkatkan kualitas SDM Aparatur pelayanan di Kecamatan.
- 5) Meningkatkan Kapasitas SDM aparatur pengelola keuangan desa melalui pembinaan, pelatihan, dan pendampingan pengelolaan keuangan desa
- 6) Meningkatkan peran kelembagaan desa dalam proses pembangunan melalui pembinaan dan koordinasi
- 7) Meningkatkan ketrampilan pelaku pembangunan desa melalui pelatihan pembinaan dan pendampingan
Meningkatkan peran masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa melalui peningkatan partisipasi perwakilan

b. Kebijakan

Kebijakan yang ditetapkan guna mendukung pencapaian strategi adalah sebagai berikut:

- 1) Pemenuhan kebutuhan sarana penunjang kerja yang di prioritaskan pada sarana pelayanan, peningkatan kualitas jaringan internet dan penambahan peralatan maupun perlengkapan kantor dalam rangka memperlancar kinerja pegawai.
- 2) Penyediaan gedung yang representative dengan fokus pada rehabilitasi gedung, penataan dan penambahan ruang guna meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja.
- 3) Peningkatan SDM aparatur desa di fokuskan pada kemampuan pengelolaan keuangan desa yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban.
- 4) Peningkatan kapasitas dan peran kelembagaan di tingkat desa dengan sasaran prioritas adalah pengurus BPD dan LKMD dalam mendukung pelaksanaan pembangunan di desa.
- 5) Peningkatan kualitas dokumen perencanaan pembangunan tingkat kecamatan berbasiskan kualitas proses perencanaan di desa sampai dengan tingkat RT/RW/Dukuh/Dusun.
- 6) Mendorong para pelaku UKM untuk mendaftarkan ijin usahanya sebagai upaya meningkatkan daya saing usahanya.
- 7) Mewujudkan satu desa satu BUMDes.
- 8) Peningkatkan kemampuan unsur pengelola kegiatan desa dalam pelaksanaan pembangunan desa dengan perhatian khusus pada desa–desa yang administrasi

pengelolaan dan kualitas pelaksanaan pembangunannya rendah berdasarkan hasil monev.

- 9) Peningkatan ketentraman, keamanan dan ketertiban umum yang di fokuskan pada wilayah–wilayah berpotensi konflik di masyarakat.
- 10) Melaksanakan dan menyemarakkan peringatan hari- hari besar nasional khususnya hari kemerdekaan, hari jadi kabupaten serta pembinaan–pembinaan tokoh agama dan generasi muda.
- 11) Peningkatan kualitas pendidikan usiadini, keolahragaan dan upaya mengurangi dampak HIV dan AIDS.
- 12) Peningkatan program dukungan pengentasan kemiskinan melalui kegiatan–kegiatan pelatihan dan mendorong partisipasi pemerintah desa untuk mengalokasikan kegiatan–kegiatan dukungan pengentasan kemiskinan.

4. Program

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh suatu instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran.

Sedangkan kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik berupa personil, barang modal, teknologi, dana, untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.

Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
 - a. Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
 1. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
 2. Pelaksanaan Lomba Desa
 3. Pencanaan BBGRM
 4. Pelatihan Kewirausahaan
 5. Musrenbag RKPD
 6. Monev DD, ADD
 7. Penyuluhan Masyarakat Pola hidup Sehat
2. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
 - a. Fasilitasi Pencapaian Halaqoh dan Berbagai Forum Keagamaan lainnya dalam Upaya Peningkatan Wawasan Kebangsaan
 1. Pelaksanaan FKUU
 2. Pelaksanaan MTQ, STQ

3. Koordinasi PAUD
 4. Pentas Seni, Budaya dan Karnaval
 5. Peringatan Hari Besar Nasional (Upacara)
 6. Duta Wisata
3. Program Peningkatan Keamanan dan Penyamanan
 - a. Pengendalian Pengamanan Lingkungan
 1. Pengendalian Keamanan Lingkungan
 2. Pelaksanaan Siskamswakarsa
 3. Informasi Bencana Alam
 4. Peningkatan Pelayanan Terpadu Kecamatan
 4. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa
 - a. Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dalam Bidang Manajemen Pemerintah Desa
 1. Monitoring PBB
 2. Evaluasi APBDDes / RAPBDes
 3. Pelatihan Administrasi Desa
 4. Pelatihan Keuangan Desa

B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT Tahun 2021)

Dalam rencana kinerja tahunan (RKT) pada tahun 2021 Kecamatan Bonang, sasaran, indikator dan target yang hendak dicapai adalah sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut :

RENCANA KINERJA TAHUNAN OPD KECAMATAN BONANG TAHUN ANGGARAN 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KET
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Peran Masyarakat dalam Pembangunan	Prosentase Pelaksanaan Koordinasi dan Fasilitasi Guna Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat	100 %	
2	Meningkatnya Peran Masyarakat dalam Pembangunan	Prosentase Pelaksanaan Koordinasi dan Fasilitasi guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	100 %	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KET
1	2	3	4	5
3	Meningkatnya Ketentraman Wilayah dan Kualitas Pelayanan Administrasi Kecamatan	Prosentase Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Desa	100 %	
4	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Wilayah Kecamatan	Cakupan Desa yang Tertib dalam Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa	100%	

C. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021

Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021 Kecamatan Bonang yang telah ditanda tangani oleh Camat Bonang dan Bupati Kabupaten Demak yang memiliki beberapa sasaran strategis dan indikator kinerja dan target pencapaian adalah sebagai berikut :

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
1	2	3		4	5
1	Meningkatnya Peran Masyarakat dalam Pembangunan	1.	Prosentase Pelaksanaan Koordinasi dan Fasilitasi Guna Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat	%	100
2	Meningkatnya Peran Masyarakat dalam Pembangunan	2.	Prosentase Pelaksanaan Koordinasi dan Fasilitasi guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	%	100
3	Meningkatnya Ketentraman Wilayah dan Kualitas Pelayanan Administrasi Kecamatan	3.	Prosentase Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Desa	%	100
4	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Wilayah Kecamatan	4.	Cakupan Desa yang Tertib dalam Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa	%	100

Program Kegiatan 2021

No	Program	Anggaran (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota	Rp 3.104.013.549,-
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayann Publik	Rp 20.000.000,-
3	Program Perekonomian dan Pembangunan	Rp 8.000.000,-
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp 50.000.000,-
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp 22.000.000,-
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp 43.000.000,-
Total		Rp. 3.247.013.549,-

C.1 Perjanjian Kinerja (PK) Anggaran Perubahan Tahun 2021

Setelah melalui berbagai tahapan , Perjanjian Kinerja tahun 2021 dan Perjanjian Kinerja anggaran Tahun 2021 mengalami perubahan,pergeseran,perubahan Perjanjian Kinerja Anggaran Perubahan Tahun 2021 Anggaran pada sebagian Program Kegiatan yang perubahannya tidak terlalu banyak dengan Perjanjian Kinerja murrni sebagai berikut:

PERJANJIAN KINERJA ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Peran Masyarakat dalam Pembangunan	1. Prosentase Pelaksanaan Koordinasi dan Fasilitasi Guna Menengkatkan Keberdayaan Masyarakat	%	100
2	Meningkatnya Peran Masyarakat dalam Pembangunan	2. Prosentase Pelaksanaan Koordinasi dan Fasilitasi guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	%	100
3	Meningkatnya Ketentraman Wilayah dan Kualitas Pelayanan Administrasi Kecamatan	3. Prosentase Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Desa	%	100
4	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Wilayah Kecamatan	4. Cakupan Desa yang Tertib dalam Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa	%	100

Program Kegiatan Anggaran Perubahan Tahun 2021

No	Program	Anggaran (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 2.736.778.149,-
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp 0,-
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp 8.000.000,-
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp 141.200.000,-
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp 0,-
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp 20.000.000,-
TOTAL		Rp. 2.905.978.149,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2021

Akuntabilitas kinerja dapat diartikan sebagai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian visi dan melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas.

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, yang telah ditetapkan dalam Visi dan Misi Kecamatan Bonang. Pengukuran dimaksud itu merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan berupa masukan, keluaran dan hasil.

Penilaian dimaksud tidak terlepas dari kegiatan mengolah dan masukan untuk diproses menjadi keluaran penting dan berpengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran. Pada pembahasan akuntabilitas kinerja Tahun 2021 ada 3 (tiga) aspek yang akan dibahas, yaitu :

1. Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS)
2. Akuntabilitas Keuangan
3. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Untuk memudahkan interpretasi atas pencapaian kinerja sasaran dipergunakan interval nilai sebagai berikut :

- 91 - 100 = Amat Baik
- 80 - 90 = Baik
- 50 - 79 = Cukup Baik
- < 49 = Kurang.

Penjelasan lebih lanjut aspek tersebut, adalah sebagai berikut :

A. Pengukuran Capaian Sasaran

Sebagaimana telah ditetapkan didalam rencana strategis 2016-2021, untuk tahun 2020 Kecamatan Bonang telah melaksanakan berbagai kegiatan. Seluruh kegiatan tersebut direncanakan sebagai bagian dari rencana kinerja tahun 2021 untuk mencapai 3 sasaran strategis. Hasil pengukuran pencapaian sasaran menunjukkan bahwa rata-rata capaian sasaran adalah sebagai berikut:

INDIKATOR KERJA UTAMA KECAMATAN BONANG 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	4	5
1	Meningkatnya Peran Masyarakat dalam Pembangunan	Prosentase Pelaksanaan Koordinasi dan Fasilitasi Guna Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat	100%	100%	100%

		Prosentase Pelaksanaan Koordinasi dan Fasilitasi guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	100%	100%	100%
2	Meningkatnya Ketentraman Wilayah dan Kualitas Pelayanan Administrasi Kecamatan	Prosentase Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Desa	100%	100%	100%
3	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Wilayah Kecamatan	Cakupan Desa yang Tertib dalam Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa	100%	100%	100%
			rata-rata		100%

a. Sasaran-1 : Meningkatnya Peran Masyarakat dalam Pembangunan

Hasil pengukuran kinerja Sasaran-1, Indikator kinerja, target dan realisasinya tercermin pada tabel sebagai berikut :

No	Indikator Kerja Utama	Realisasi 2019	Realisasi 2020	2021			Target Akhir Resntra (2021)	Capaian 2021
				Target	Realisasi	% Capaian		
1	Prosentase Pelaksanaan Koordinasi dan Fasilitasi Guna Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat	76,5%	91,67%	100%	100%	100%	100%	100%

Analisis Capaian :

Capaian dari indikator Pelaksanaan Koordinasi dan Fasilitasi Guna Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat memiliki keberhasilan dalam Fasilitasi dan Pembinaan terhadap Aparat Desa, Lembaga Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa serta Kelompok Masyarakat, berjalan dengan baik. di liat dari hasil evaluasi tahun 2020, peran serta masyarakat dalam pembangunan tahun 2021 meningkat, hal tersebut dapat dilihat dari capaian kinerja Kecamatan Bonang memberikan fasilitasi dan pembinaan terhadap Aparat desa, Lembaga desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa serta kelompok masyarakat berjalan lebih baik, termasuk Pemberdayaan Kaum Perempuan (Pembinaan PKK), dari Koordinasi dan Fasilitasi Guna Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat Kecamatan Bonang pencegahan COVID-19 di Kecamatan Bonang dari dana DID Kabupaten Demak tahun 2020 realisasi 100%, dan pada tahun 2021 realisasi mencapai 100%. Adapun bentuk pencegahan covid-19 dengan cara sosialisasi kepada masyarakat, pemberian masker, pemberian sembakau kepada masyarakat yang terkena covit-19, pengadaan posko tempat

karantina kepada yang terkena covid -19 dan pemberian vaksin tahap 1 dan tahap 2 pada masyarakat ,kegiatan ini berkoordinasi dengan MUSPIKA dan Puskesmas Bonang I dan 2. tahun 2021 mempunyai target capaian 100% sesuai dengan target karena terdapat seriusan dari aparat desa untuk mencapai kinerja dengan target yang lebih baik.

Maka Kesimpulan dari sasaran strategis Meningkatnya Peran Masyarakat dalam Pembangunan pada tahun 2019 terealisasi 76,5%,tahun 2020 terealisasi 91,57% dan 2021 terealisasi 100% tahun 2021 sesuai dengan target yang diharapkan jadi dari tahun 2017-2021 kecamatan Bonang mengalami kenaikan capaian kinerja dengan indikator prosentase meningkat dan mempunyai Target Akhir Resntra 2021 mencapai 100%.

1.Efisiensi : Capaian kinerja – Capaian anggaran
: 100 – 100
: 0

Pada sasaran Meningkatnya Peran masyarakat dalam Pembangunan dengan indikator kinerja utama prosentase pelaksanaan koordinasi dan fasiliutasi guna meningkatkan keberdayaan masyarakat yang efisiensi

2.Efektifitas : $\frac{\text{capaian kinerja}}{\text{Capaian anggaran}}$
: 100
: 100
: 0

Pada sasaran Meningkatnya Peran Masyarakat dalam Pembangunan dengan indikator kinerja utama Prosentase pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi guna meningkatkan keberdayaan masyarakat yang efektifitas

b. Sasaran-1 : Meningkatnya Peran Masyarakat dalam Pembangunan

Hasil pengukuran kinerja Sasaran-1, Indikator kinerja, target dan realisasinya tercermin pada tabel sebagai berikut :

No	Indikator Kerja Utama	Realisasi 2019	Realisasi 2020	2021			Target Akhir Resntra (2021)	Capaian 2021
				Target	Realisasi	% Capaian		
1	Prosentase Pelaksanaan Koordinasi dan Fasilitasi Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	76,5%	85%	100%	100%	100%	100%	100%

Analisis Capaian :

Capaian dari indikator Pelaksanaan Koordinasi dan Fasilitasi Guna Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat memiliki keberhasilan dalam Program penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah ,Program Kegiatan tersebut. Dahulu mempunyai anggaran tetapi karena adanya refocusing sebanyak 40% sehingga anggaran Program Kegiatan tersebut Rp.0,- Sehubungan dengan adanya Masa Pandemi Covit-19, Kegiatan tersebut tetap dilakukan sesuai dengan protokol Kesehatan yaitu dengan melalui Zome Metting yang melibatkan MUSPIKA ,Dinas Instansi Tingkat Kecamatan Bonang .dan Pelayanan kepada Masyarakat yang membutuhkan pelayanan surat menyurat

Kesimpulan dari sasaran strategis Meningkatnya Peran Masyarakat dalam Pembangunan pada tahun 2021 terealisasi 100% sesuai dengan target yang diharapkan jadi dari tahun 2017-2021 kecamatan Bonang mengalami kenaikan capaian kinerja dengan indikator prosentase meningkat dan mempunyai Target Akhir Resntra 2021 mencapai 100%.

1.Efisiensi : Capaian kinerja – Capaian anggaran
: 100 – 0
: 100

Pada sasaran Meningkatnya Peran masyarakat dalam Pembangunan dengan indikator kinerja utama prosentase pelaksanaan koordinasi dan fasiliutasi guna meningkatkan keberdayaan masyarakat yang efisiensi

2.Efektifitas : $\frac{\text{capaian kinerja}}{\text{Capaian anggaran}}$
: 100
: 100
: 0

Pada sasaran Meningkatnya Peran Masyarakat dalam Pembangunan dengan indikator kinerja utama Prosentase pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi guna meningkatkan keberdayaan masyarakat yang efektifitas

c. Sasaran-2 : Meningkatnya Ketentraman Wilayah dan Kualitas Pelayanan Administrasi Kecamatan

Hasil pengukuran kinerja Sasaran-3, Indikator kinerja, target dan realisasinya tercermin pada tabel sebagai berikut :

No	Indikator Kerja Utama	Realisasi 2019	Realisasi 2020	2021			Target Akhir Resntra (2021)	Capaian s/d 2020 terhadap 2021
				Target	Realisasi	% Capaian		
1	Prosentase Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Desa	76,5%	90%	100%	100%	100%	≥ 100%	≥ 100%

Analisis Capaian :

Capaian dari indikator kerja utama dari Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Desa dengan Meningkatnya Ketentraman Wilayah dan Realitas Pelayanan Administrasi Kecamatan Bonang pada Tahun 2021 dengan target 100%, realisasi 100% dan capaian 100%.. Adapun Faktor penyebab keberhasilan target 100%, realisasi 100% dan capaian 100% selama tahun 2021, karena selama tahun 2021 Kriminalitas rendah, karena masing-masing desa sudah melakukan Siskamswakarsa. Jadi keberhasilan tersebut karena dilakukannya pembinaan pembinaan dari pihak Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam), khususnya yang terkait dalam sektor keamanan yaitu dari pihak Kepolisian Sektor Bonang (POLSEK) dan Komando Rayon Militer Bonang (KORAMIL).

Adapun Pelayanan Administrasi Kecamatan baik dengan jumlah layanan gratis meliputi :

- Pengesahan permohonan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)
- Legalisasi umum
- Pengesahan surat keterangan tidak mampu (SKTM)
- Pengesahan surat pengantar pembuatan Kartu Keluarga (KK)
- Pengesahan surat pengantar pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- Pengesahan surat pindah penduduk
- Pengesahan surat pengantar NTCR
- Rekomendasi pembuatan Akta Perkawinan
- Rekomendasi pembuatan Akta Kelahiran
- Surat pengantar ijin penelitian yang objeknya pemerintahan desa atau organisasi / masyarakat wilayah kecamatan
- Keterangan ahli waris
- Pelayanan pengesahan proposal bantuan dari Desa ke Bupati, Gubernur / Pemerintah Pusat
- Pelayanan terpadu kecamatan / PATEN

Faktor penyebab kegagalan yang dialami di wilayah kecamatan Bonang adalah belum teraksesnya Pelayanan Informasi Teknologi sehingga Pelayanan masih dilayani secara manual. Adapun Permasalahan yang sering dialami adalah Jaringan Internet yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Dokumen pendukung terlampir.

Maka kesimpulan dari sasaran strategis Meningkatnya Ketentraman Wilayah dan Kualitas Pelayanan pada tahun 2019 terealisasi 76,5% , tahun 2020 terealisasi 90% dan 2021 terealisasi 100% sesuai dengan target yang diharapkan jadi dari tahun 2017-2021 kecamatan Bonang mengalami kenaikan capaian kinerja dengan indikator prosentase meningkat dan mempunyai Target Akhir Resntra 2021 mencapai 100%.

Sedangkan efisiensi dan efektifitas pada sasaran ini dapat kami sampaikan sebagai berikut:

1.Efisiensi : capaian kinerja – capaian anggaran
: 100 – 100
: 0

Pada sasaran meningkatnya Ketentraman Wilayah dan Kualitas Pelayanan Administrasi Kecamatan dengan indikator kinerja utama Prosentase pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Desa yang efisiensi

Efektifitas : $\frac{\text{Capaian kinerja}}{\text{Capaian anggaran}}$
: $\frac{100}{100}$
: 0

Pada sasaran Meningkatnya Ketentraman Wilayah dan Kualitas Pelayanan Administrasi Kecamatan dengan indikator kinerja utama Prosentase pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Desa yang efektif

d. Sasaran-3 : Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Wilayah Kecamatan

Hasil pengukuran kinerja Sasaran-3, Indikator kinerja, target dan realisasinya tercermin pada tabel sebagai berikut :

No	Indikator Kerja Utama	Realisasi 2019	Realisasi 2020	2021			Target Akhir Resntra (2021)	Capaian s/d 2020 terhadap 2021
				Target	Realisasi	% Capaian		
1	Cakupan Desa yang Tertib dalam Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa	21 Desa	21 Desa	21 Desa	21 Desa	100 %	≥100%	100%

Analisis Capaian :

Capaian dari indikator Kerja Utama dari Cakupan Desa yang tertib dalam Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa Pemerintahan wilayah Kecamatan Bonang dengan Keberhasilannya meningkatnya kualitas tata kelola Pemerintahan meningkat dengan tertib Administrasi Keuangan Desa dalam pelaporan dengan menggunakan Aplikasi Desa Waskita, plikasi Sistem Pengelolaan Keuangan Desa (SISKEUDES), maupun Aplikasi SIK-NG (terintegrasi dengan Kementrian Sosial RI). Manfaat dari Aplikasi Siskemdes adalah kemudahan bendahara dalam pengelolaan keuangan desa berupa laporan penerimaan dan pengeluaran Kas Desa. Aplikasi Desa waskita adalah sistem pelaporan pengelolaan kegiatan dan keuangan desa yang terintegrasi dengan Inspektorat Kabupaten/ BPK Provinsi Jawa Tengah. Aplikasi SIK – NG adalah data base kemiskinan, dimana data kemiskinan di masing – masing desa dapat diubah menjadi bertambah atau berkurang dengan mengupload ke SIK-NG tersebut yang akan terintegrasi ke Kementrian Sosial RI.

Kegagalan yang dialami Wilayah Kecamatan Bonang adalah belum semua Kepala Desa selalu mengambil kebijakan atau Pemimpin Desa mampu menggerakkan atau memotivasi para Perangkat Desanya, seiring dengan perkembangan jaman yang sudah harus memanfaatkan Teknologi informasi maka di tuntut bagi semua aparat desa tanpa terkecuali untuk mampu mengimplementasikan dalam pelaksanaan tugas di desanya masing – masing. Jadi Permasalahan yang dialami wilayah Kecamatan Bonang adalah rendahnya tingkat Pengetahuan atau keterampilan para Aparatur Desa, bisa dikatakan masih terbelenggu pada zona nyaman (Sregep Karo Ora Yo Tetep Dadi Perangkat Desa). Jadi pemahaman aparat desa khususnya yang sudah berusia lanjut, tidak mampu untuk mengikuti perkembangan teknologi untuk menunjang tugas-tugas kedinasan di desanya masing-masing, karena ketergantungan dengan seseorang perangkat desa yang mampu mengimplementasikan dalam pemanfaatan teknologi dan belum terbentuknya kerjasama forum untuk terciptanya Super Team yang tangguh. Dokumen pendukung terlampir

Maka kesimpulan dari sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintah Wilayah pada tahun 2019 terealisasi 21 desa (100%) , tahun 2020 terealisasi 21 desa (100%) dan 2021 terealisasi 21 desa (100%) sesuai dengan target yang diharapkan jadi dari tahun 2017-2021 kecamatan Bonang mengalami kenaikan capaian kinerja dengan indikator prosentase meningkat dan mempunyai Target Akhir Resntra 2021 mencapai 100%.

Sedangkan efisien dan efektifitas pada sasaran ini dapat kami sampaikan sebagai berikut:

1.Efisiensi : Capaian kinerja-capaian anggaran.
: 100 – 100
: 0

Pada sasaran Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintah Wilayah dengan indikator kinerja utama Cakupan Desa yang tertib dalam Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa Pemerintahan wilayah Kecamatan Bonang yang efisiensi

$$\begin{aligned}
 \text{2.Efektifitas} &: \frac{\text{capaian kinerja}}{\text{Capaian anggaran}} \\
 &: \frac{100}{100} \\
 &: 1
 \end{aligned}$$

Pada sasaran Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Wilayah Kecamatan yang efektif

B. Akuntabilitas Keuangan

Pada tahun 2021 Kecamatan Bonang mendapatkan alokasi Anggaran sebesar Rp. 2,905,978,149,- yang terdiri dari BELANJA OPERASI, yang digunakan untuk belanja gaji dan tunjangan PNS sebesar Rp 1,946,954,600,- dan untuk Belanja Barang dan jasa Rp.670,623,549, serta BELANJA MODAL yang digunakan untuk Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 288,400.000,-

Belanja Pegawai yang sebesar Rp. 1,946,954,600,- terealisasi sebesar Rp.1,798,507,768,- (92,38%), dan untuk Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp.670,623,549,- terealisasi sebesar Rp.653,388,958,-(97,43%)

Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp.288,400,000,- terealisasi Rp.285,010,000,- dari total anggaran Rp. 2.905,978,149,- terealisasi sebesar Rp.2,736,906,726,- (94,18%). Secara umum, alokasi dan realisasi anggaran tahun 2021, dapat dilihat pada tabel berikut:

URAIAN	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI	LEBIH (KURANG)	%
1	2	3	4	5
BELANJA DAERAH	2,905,978,149,-	2,736,906,726,-	(1,657,153,23,-)	94,18%
BELANJA OPERASI	2,617,578,149,-	2,451,896,726,-	(1,656,814,23,-)	93,67%
BELANJA PEGAWAI	1,946,954,600,-	1,798,507,768,-	(1,483,468,32,-)	92,38%
BELANJA BARANG DAN JASA	670,623,549,-	653,388,958,-	(172,345,91,-)	97,43%
BELANJA MODAL	288,400,000,-	285,010,000,-	(33,900,-)	98,82%
BELAJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	288,400,000,-	285,010,000,-	(33,900,-)	98,82%
JUMLAH	2,905,978,149,-	2,736,906,726,-	1,657,153,23,-	94,18%

Perbandingan antara realisasi anggaran tahun 2021 dengan tahun sebelumnya, dapat dilihat pada tabel berikut:

URAIAN	REALISASI TAHUN 2020	REALISASI TAHUN 2021
1	2	3
BELANJA DAERAH	90%	94,18%
BELANJA OPERASI	89,87%	93,67%
BELANJA PEGAWAI	89,05%	92,38%
BELANJA BARANG DAN JASA	93,58%	97,43%
<u>BELANJA MODAL</u>	100%	98,82%
BELAJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	100%	98,82%
JUMLAH	90%	94,18%

Alokasi Anggaran Belanja Persasaran Tahun 2021.

No	Sasaran	Indikator sasaran	Program dan Kegiatan	Pagu anggaran	Realisasi	Penyera pan anggara n
1	Meningkatnya Kualitas Tata kelola Pemerintahan Wilayah Kecamatan	Cakupan Desa yang tertib dalam pengelolaan administrasi pemerintah Desa	Program penunjang Urusan Pemerintah daerah kabupaten/Kot a	2,736,778,149,-	2,567.562.039,-	93,82
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,074,454.600,-	1.917,745,626,-	92.45
			Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	88,290,000,-	88,264,600,-	99,97
			Administrasi Umum Perangkat daerah	131,736,960,-	127,817,658,-	97,02
			Pengadaan BMD Penunjang urusan	288,400,000,-	285,010,000,-	99,00

			pemerintah daerah			
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	40.660,000,-	36,514,526,-	89,80
			Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	113,236,589,-	112,209,629,-	99,09
			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	20,000,000,-	20,000,000,-	100
			Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	20,000,000,-	20,000,000,-	100
2	Meningkatnya Peran serta Masyarakat dalam Pembangunan	Prosentase pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi guna meningkatkan keberdayaan masyarakat	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	8,000,000,-	8,000,000,-	100
			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	8,000,000,-	8,000,000,-	100
		Prosentase pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	0	0	100
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	0	0	100

			Umum sesuai penugasan Kepala daerah			
3	Meningkatnya ketentraman wilayah dan Kualitas Pelayanan Administrasi Kecamatan	Presentasepen gendalian ketentraman dan ketertiban desa	Program Koordinasi Ketentramanb dan Ketertiban Umum	141,200,000,-	141,200,000,-	100
			Koordinasi Upaya Penyelenggara n Ketentraman dan Ketertiban Umum	141,200,000,-	141,200,000,-	100

C. HASIL CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021

Hasil Capaian Kinerja Kecamatan Bonang pada Tahun 2021 pada Indikator Kerja Utama

1. Keuangan

- Realisasi fisik dan keuangan pada tahun 2019 terealisasi 98,43% dengan katagori TINGGI dan pada tahun 2020 terealisasi 95,57% dengan Katogori TINGGI yang mengalami penurunan dari tahun 2019, dan capaian pada tahun 2021 Akhir Resntra (2021) lebih dari 100%.

2. Administrasi

- SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Kecamatan Bonang mendapat nilai dari tahun 2017 – 2021 mengalami kenaikan , dari awal tahun 2017 mendapat nilai 63,06% tahun 2018 mendapat nilai 70,38%, tahun 2019 mendapat nilai 71,30% dan tahun 2020 mendapat nilai 74,69% dengan katagori SANGAT BAIK.dari tahun 2017s/d 2020 terdapat kenaikan Target Akhir Resntra 2021 realisasi 75,68%
- Evaluasi Kelembagaan pada Kecamatan Bonang dari tahun 2020 mendapat nilai 70,63 dengan katagori EFEKTIF
- Kematangan Organisasi pada Kecamatan Bonang tahun 2020 mendapat nilai 35 dengan kata gori SEDANG,untuk target akhir Renstra. 2021 diharapkan dapat mencapai nilai 37
- Pengelolaan Kepegawaian tahun 2020 mendapat nilai 83,67 dengan katagori **BAIK** diharapkan tahun 2021 mendapatkan nilai yang lebih baik lagi

- Pengelolaan Aset tahun 2020 mendapat nilai 89,88 dengan katagori **BAIK** diharapkan tahun 2021 mendapatkan nilai yang lebih baik lagi

3. Pelayanan

- Indeks Kepuasan Masyarakat pada Kecamatan Bonang dari tahun 2017 realisasi sebesar 81,65 , tahun 2018 realisasi sebesar 81,76 dan tahun 2019 realisasi sebesar 84,56 yang tahun 2020 terealisasi 88,33 dengan Predikat SANGAT BAIK, dengan demikian dari target 2017 s/d 2021 terdapat kenaikan di tahun 2021 .

4. Leaderssship

- Budaya Kerja Kecamatan Bonang realisasi dari tahun 2017 s/d tahun 2020 selalu mendapat juara No 1 dengan Nilai tahun 2019 mendapat nilai 3,83 dengan katagori **MEMUASKAN** sedangkan untuk tahun 2020 mendapat nilai 4,00 dengan katagori **MEMUASKAN**.

BAB IV

P E N U T U P

A. TINJAUAN UMUM KEBERHASILAN

Kecamatan Bonang Kabupaten Demak sebagai OPD yang melaksanakan tugas umum pemerintahan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, melaksanakan fungsi sebagai: 1) Pengkoordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat; 2) Pengkoordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; 3) Pengkoordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan; 4) Pengkoordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; 5) Pengkoordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; 6) Pembina penyelenggaraan pemerintahan desa; 7) Pelaksana pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa .

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa analisa data pada form Rencana Kinerja Tahun (RKT) 2021, Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2021 dan Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS), maka dapat dikatakan bahwa Kecamatan Bonang dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan berhasil, karena hasil rata-rata capaian sasaran dapat dikategorikan Amat Baik. Hal tersebut didukung dengan data sebagai berikut :

- a. Hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) Kecamatan Bonang tahun 2021 dicapai (100%).
- b. Akuntabilitas Penggunaan Anggaran 2021, dapat dijelaskan sebagai berikut, **Total Anggaran** Rp.2,905,978,149,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.736,762,039 (94,18%). Dari anggaran tersebut alokasi **Belanja Operasi** sebesar Rp.2,617,578,149,- dengan realisasi sebesar Rp. 2,451,896,726,- (93,67%) dan **Belanja Modal sebesar** Rp.288,400,000,- dengan Realisasi Rp.285,010,000,-
- c. Hasil capaian kinerja tahun 2019 dengan total score 23 dengan nilai 3,38 (**MEMUASKAN**) dan hasil capaian kinerja tahun 2020 dengan Total score 36 dengan nilai 4,00 (**MEMUASKAN**) Hal ini terdapat kenaikan dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa Kecamatan Bonang Kinerjanya **MEMUASKAN**

B. PERMASALAHAN ATAU KENDALA YANG BERKAITAN DENGAN PENCAPAIAN KINERJA

Permasalahan atau kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan guna mencapai kinerja yang telah ditargetkan, diantaranya :

1. Masih rendahnya tingkat kualitas *leadership* ditingkat Desa.
2. Masih rendahnya kemampuan dan disiplin perangkat desa dalam mengelola administrasi dan manajemen pemerintahan desa.(Komitmen perangkat Desa).

3. Perubahan mekanisme pengadministrasian perencanaan, dimana desa harus membuat perencanaan secara terpadu.
4. Terjadi perubahan sistem peng-SPJ-an pada program ADD, sehingga para pelaksana di desa mengalami kesulitan dalam pelaksanaannya. Misalnya cara penghitungan pajak, sistem pengadaan barang dan jasa yang tidak biasa dilakukan oleh pemerintah desa.
5. Kurangnya tenaga PNS di Kecamatan, hal ini disebabkan karena ada PNS sakit dan pensiun, namun tidak ada penambahan. Dari faktor usia, hampir semua PNS di Kecamatan merupakan PNS lama sehingga kemampuan penguasaan IT kurang maksimal.

C. STRATEGI PEMECAHAN MASALAH

Strategi yang dilaksanakan dalam menghadapi permasalahan tersebut adalah :

1. Meningkatkan pembinaan perangkat desa dalam hal manajemen pemerintahan, pengelolaan keuangan desa, pembinaan motivasi dan disiplin kerja.
2. Meningkatkan kemampuan dan kemauan PNS di Kecamatan dan kemampuan perangkat desa, dalam penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi serta mengangkat honoror.
3. Karena PBB diserahkan kepada Pemkab, sehingga akan menumpang PADS, maka perlu ditingkatkan pengelolaannya, baik ditataran administrasi maupun pelaksanaannya di lapangan, sehingga penerimaan PBB dapat sesuai dengan target, yaitu lunas 100% sebelum jatuh tempo.
4. Membuat pola musrenbangdes yang sesuai dengan jadwal waktu yang ditentukan.
5. Memperkuat pelaksanaan sosialisasi program ADD, sehingga terjadi keselerasan antara pembuatan DURK, pelaksanaan, peng-SPJ-an dan pelaporan kegiatan ADD di setiap level yang telah diatur dalam juklak dan juknis yang ada.
6. Kegiatan yang berupa koordinasi dan monitoring tetap dijalankan, sesuai dengan jadwalnya.

Demikian laporan akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah Tahun 2021 untuk OPD Kecamatan Bonang, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan dan evaluasi untuk peningkatan kinerja di tahun-tahun yang akan datang.

Sekian dan terima kasih.

Bonang, Januari 2022


KECAMATAN BONANG
HARIS WAHYUDI RIDWAN, AP, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19760606 199501 1 001

LAMPIRAN

KEGIATAN MUSRENBANGCAM TAHUN 2021



KEGIATAN SOSIALISASI DAN MONITORING COVID-19 KE DESA DI WILAYAH KECAMATAN BONANG





KEGIATAN PEMBINAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN DESA



PEMBINAAN KEWILAYAHAN



PEMBINAAN PKK





Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 December 2021

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang				
Bidang Pemerintahan : 4. 11 Kewilayahan - Administrasi Pemerintahan				
Unit Organisasi : 4. 11 . 07 KECAMATAN BONANG				
Sub Unit Organisasi : 4. 11 . 07 . 01 KECAMATAN BONANG				
NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH / (KURANG)
2	BELANJA DAERAH	2.905.978.149,00	2.736.906.726,00	(169.071.423,00)
2. 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.946.954.600,00	1.798.507.768,00	(148.446.832,00)
2. 1 . 1	Belanja Pegawai	1.946.954.600,00	1.798.507.768,00	(148.446.832,00)
2. 2	BELANJA LANGSUNG	959.023.549,00	938.398.958,00	(20.624.591,00)
2. 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	670.623.549,00	653.388.958,00	(17.234.591,00)
2. 2 . 3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	288.400.000,00	285.010.000,00	(3.390.000,00)
SURPLUS / (DEFISIT)		(2.905.978.149,00)	(2.736.906.726,00)	169.071.423,00
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)		(2.905.978.149,00)	(2.736.906.726,00)	169.071.423,00

Demak, 31 Desember 2021

**Kuasa Pengguna Anggaran Kecamatan Bonang
Kabupaten Demak**

Demak, 31 Desember 2021

Kabupaten Demak

HARIS WAHYUDI RIDWAN, AP, M.Si

NIP: 197606061995011001